

**RANCANGAN PERATURAN DESA MADURAN
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: 02 TAHUN 2012**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(RAPB Des)**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA MADURAN
TAHUN 2012**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA MADURAN

Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan

RANCANGAN PERATURAN DESA MADURAN
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2012

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MADURAN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maduran Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438).

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 165; Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor: 4593).
6. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor: 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor: 35).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor: 4/E) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor: 1/E).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 6/E)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 11/E).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Sumber-Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor: 14/E).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor: 15/E).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33).

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58).
17. Peraturan Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatika : Berita acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maduran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA MADURAN KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN TENTANG RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) DESA MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Maduran Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 368.408.950,- (Tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 368.408.950,- |
| b. Belanja | |
| 1. Langsung | Rp. 237.052.950,- |
| 2. Tidak Langsung | Rp. 121.356.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1. Penerimaan | Rp. - |
| 2. Pengeluaran | Rp. - |

Pasal 3

Uraian dari pendapatan Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan –kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maduran

Pada Tanggal : 13 Pebruari 2012

Kepala Desa Maduran



MUNASAN, S.Ag

Lampiran peraturan desa : Meduran Kabupaten Lamongan

Nomor : 02 Tahun 2012

Tanggal : 13 FEBRUARI 2012

Perihal : Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Meduran

**ANGGARAN PENDATAN DAN BELANJA DESA
DESA MADURAN KECAMATAN MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA			
1.1.1	HASIL USAHA DESA			
1.1.1.1	BUMDES			
1.1.1.2	USAHA KSU/SIMPAN PINJAM DESA			
1.1.1.3	USAHA JASA PELAYANAN DESA			
1.1.1.4	BADAN/LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA YANG DIKELOLA DESA			
1.1.1.5	UED-SP (UPK)			
1.1.1.6	HIPPAM			
1.1.1.7	LUMBUNG DESA			
1.1.1.8	UPK (GAPOKTAN)			
1.1.1.9	HASIL USAHA POMPA AREAL			
1.1.2	HASIL PENGELOAAN KEKAYAAN DESA			
1.1.2.1	TANAH KAS DESA			
1.1.2.1.1	TANAH DESA (SEWA TANAH/SUGUH)	Rp. 7.695.000	Rp. 10.260.000	
1.1.2.1.2	SEWA BENGKOK (KADES/ PERANGKAT DESA LAINNYA DLL)	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	
1.1.2.1.3	HASIL JALAN DESA			
1.1.2.1.4	HASIL LELANG TAMBANGAN	Rp. 2.000.000	Rp. 1.500.000	
1.1.3	HASIL SWADAYA DAN PARTISIPASI			
1.1.3.1	HASIL SWADAYA PENUNJANG PNPB-MP	Rp. 5.000.000	Rp. 32.070.000	
1.1.4	HASIL GOTONG ROYONG			
1.1.4.1	HASIL GOTONG ROYONG KERJA BAKTI BEKAS GOGOL DINILAI DENGAN UANG @ RP. 150.000 X 140	Rp. 14.700.000	Rp. 21.000.000	
1.2.4.2	HASIL GOTONG ROYONG PENUNJANG ADD	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	
1.2.4.3	HASIL GOTONG ROYONG SALURAN DRAINASE/ KALI PLENGSENGAN		Rp. 500.000	
1.1.5	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH			
1.1.5.1	LEGES JUAL BELI TANAH			
1.1.5.2	LEGES IJIN KERAMAIAAN			
1.1.5.3	LEGES IJIN RUMAH			
1.1.5.4	LEGES SURAT MENYURAT/SURAT KETERANGAN	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000	
1.1.5.5	LEGES NIKAH /TALAK CERAH	Rp. 300.000	Rp.300.000	
1.1.5.6	LEGES AKTA/SERTIFIKAT TANAH			
1.1.5.7	LEGES PINJAMAN KE BANK			
1.2	BAGI HASIL PAJAK:			
1.2.1	BAGI HASIL PBB			
1.2.2	UP. PBB	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000	
1.3	BAGI HASIL RETRIBUSI			
1.4	BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH			
1.4.1	ADD DAN BANSUN	Rp.47.000.000	Rp. 47.000.000	
1.4.2	PNPM-MP	Rp. 75.253.000	Rp.133.322.950	
1.5	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI, KABUPATEN/ KOTA DAN DESA LAINNYA			
1.5.1	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH			
1.5.1.1	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI/ BKO			
1.5.1.2	KOPERASI WANITA			

1	2	3	4	5
1.5.3	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN			
1.5.3.1	TPAPD KEPALA DESA	Rp. 7.200.000	Rp. 9.600.000	
1.5.3.2	TPAPD SEKRETARIS DESA	Rp. 6.000.000	Rp. 7.200.000	
1.5.3.3	TPAPD PERANGKAT DESA	Rp. 14.400.000	Rp. 46.200.000	
1.5.3.4	TUNJANGAN DPD	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000	
1.5.3.5	ASURANSI KEPALA DESA	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	
1.5.3.6	BANTUAN KEUANGAN DESA UNTUK PROGRAM E.KTP		Rp. 1.000.000	
1.6	HIBAH			
1.7	SUMBANGAN PIHAK KETIGA			
	SUMBANGAN DARI PENGUSAHA AREAL		Rp. 17.256.000	
	JUMLAH PEDAPATAN	Rp. 258.495.000	Rp. 368.408.950	
2	BELANJA			
2.1	BELANJA LANGSUNG (2.1.1+2.1.2+2.1.3)			
2.1.1	BELANJA PEGAWAI / HONOR/ INSENTIF			
2.1.1.1	HONOR PETUGAS PEMUNGUTAN SAWAH			
2.1.1.2	HONOR PETUGAS PEMUNGUTAN GOTONG ROYONG			
2.1.1.3	HONOR ANGGOTA BPD		Rp. 1.000.000	
2.1.1.4	HONOR PENGURUS LPM		Rp. 1.000.000	
2.1.1.5	HONOR PENGURUS PKK		Rp. 500.000	
2.1.1.6	HONOR PENGURUS KARANG TARUNA		Rp. 500.000	
2.1.1.7	HONOR 14 KETUA RT		Rp. 1.400.000	
2.1.2	BELANJA BARANG/JASA			
2.1.2.1	BELANJA PERJALANAN DINAS KEPALA DESA	Rp. 300.000	Rp. 700.000	
2.1.2.2	BELANJA PERJALANAN DINAS SEKDES	Rp. 100.000	Rp. 200.000	
2.1.2.3	BELANJA PERJALANAN DINAS KASUN, KASI, KAUJ	Rp. 200.000	Rp. 500.000	
2.1.2.4	BELANJA PERJALANAN DINAS LEMBAGA	Rp. 200.000	Rp. 500.000	
2.1.2.5	BELANJA PERJALANAN DINAS PKBD / SUB PKBD		Rp. 100.000	
2.1.2.6	BELANJA PERJALANAN DINAS PELAKU PNPB-MP	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000	
2.1.2.7	BELANJA PERJALANAN DINAS PENGURUS HIPPA/ KELOMPOK TANI	Rp. 400.000	Rp. 400.000	
2.1.2.2	BELANJA BAHAN / MATERIAL			
2.1.2.2.1	PEMBIAYAAN ATK	Rp. 500.000	Rp. 500.000	
2.1.2.2.2	PERALATAN KANTOR	Rp. 1.200.000	Rp. 400.000	
2.1.2.2.3	PERLENGKAPAN KANTOR		Rp. 600.000	
2.1.2.2.4	BIAYA RAPAT/KONSUMSI RAPAT	Rp. 2.000.000	Rp. 2.500.000	
2.1.2.2.5	PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	Rp. 300.000	Rp. 300.000	
2.1.2.2.6	PEMELIHARAAN GEDUNG/KANTOR		Rp. 1.000.000	
2.1.2.2.7	PEMELIHARAAN JALAN DESA			
2.1.2.2.8	PEMELIHARAAN DRAINASE DAN KALI DESA		Rp. 500.000	
2.1.2.2.9	BIAYA OPERASIONAL E.KTP		Rp. 1.000.000	
2.1.3	BELANJA MODAL			
2.1.3.1	BELANJA MATERIAL JALAN DESA/RABAT (ADD)	Rp. 29.050.000	Rp. 29.050.000	
2.1.3.2	BELANJA MATERIAL JALAN DUSUN (RABAT)	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000	
2.1.3.3	PENDAMPING ADD DAN BANSUN	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	
2.1.3.4	BELANJA MATERIAL PLENGSENGAN KALI BUANGAN (PMPN-MP)	Rp. 76.253.000	Rp.133.322.950	
2.1.3.5	BELANJA MATERIAL PENDAMPING PMPN MP	Rp. 5.000.000	Rp. 32.070.000	
2.1.3.6	PERBAIKAN IRIGASI/ JALAN PERTANIAN	Rp. 14.700.000	Rp. 21.000.000	
2.1.3.7	BELANJA MATERIAL PIYAN BALAI DESA		Rp. 8.210.000	
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP			
2.2.1.1	BELANJA PEGAWAI / PENGHASILAN TETAP KADES			
2.2.1.1.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA	Rp. 11.000.000	Rp. 11.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	Rp. 7.200.000	Rp. 9.600.000	
2.2.1.1.3	ASURANSI KEPALA DESA	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	
2.2.1.2	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP SEKDES			
2.2.1.2.1	PENGHASILAN TETAP SEKRETARIS DESA	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	
2.2.1.2.2	TPAPD SEKRETARIS DESA	Rp. 6.000.000	Rp. 7.200.000	

1	2	3	4	5
2.2.1.3	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP KASUN			
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD KEPALA DUSUN	Rp. 6.000.000	Rp. 6.600.000	
2.2.1.4	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP KAUR			
2.2.1.4.1	PENGHASILAN TETAP KAUR	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	
2.2.1.4.2	TPAPD KAUR	Rp. 4.800.000	Rp. 13.200.000	
2.2.1.5	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP KASI			
2.2.1.5.1	PENGHASILAN TETAP KASI	Rp. 4.000.000	Rp. 8.000.000	
2.2.1.5.2	TPAPD KASI	Rp. 4.400.000	Rp. 26.400.000	
2.2.1.6	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP BPD			
2.2.1.6.1	REPRESENTATIF BPD			
2.2.1.6.2	TUNJANGAN BPD	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000	
2.2.1.7	BIAYA PEMUNGUT PAJAK	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000	
2.2.1.8	BIAYA PBB TANAH DESA	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	
2.2.2	BELANJA HIBAH			
2.2.3	BELANJA BANTUAN SOSIAL			
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBUPORKAB	Rp. 1.000.000	Rp. 1.400.000	
2.2.3.2	DANA SOSIAL DAN BAZIZ	Rp. 700.000	Rp. 700.000	
2.2.3.3	LOMBA DESA/LAMONGAN GREEN AND CLEAN		Rp. 4.646.000	
2.2.4	BELANJA BANTUAN KEUANGAN			
2.2.4.1	BELANJA BIAYA CETAK DAN PENGADAAN ATK	Rp. 550.000	Rp. 550.000	
2.2.4.2	BELANJA RAPAT-RAPAT MUS-DES	Rp. 500.000	Rp. 500.000	
2.2.4.3	BELANJA PERJALANAN DINAS	Rp. 400.000	Rp. 400.000	
2.2.4.4	BELANJA OPERASIONAL TIM DESA	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000	
2.2.4.5	BIAYA ORIENTASI TIMLAK	Rp. 300.000	Rp. 300.000	
2.2.4.6	OPERASIONAL LINMAS	Rp. 500.000	Rp. 500.000	
2.2.4.7	BELANJA OPERASIONAL BPD	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000	
2.2.4.8	BELANJA OPERASIONAL LPM	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	
2.2.4.9	BIAYA KEGIATAN PKK	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	
2.2.4.10	BIAYA KEGIATAN PEMUDA/KARANG TARUNA	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	
2.2.4.11	BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN POSYANDU	Rp. 500.000	Rp. 500.000	
2.2.5	BELANJA TAX TERDUGA			
2.2.5.1	SUBSIDI PIL / PEMILU	Rp. 2.050.000		
2.2.5.2	SUBSIDI BENCANA ALAM			
2.2.5.3	SUBSIDI KEADAAN DARURAT/ TAK TERDUGA		Rp. 660.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	Rp. 212.746.000	Rp. 368.408.950	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN (SILPA) TAHUN SEBELUMNYA			
3.1.2	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN			
3.1.3	PENERIMAAN PINJAMAN			
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
3.2.1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN			
3.2.2	PENYERTAAN MODAL DESA			
3.2.3	PEMBAYARAN HUTANG			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)			


 Disahkan di Desa MADURAN
 pada tanggal 13 Februari 2012
 Kepala Desa
 MUNASAN, S.Ag

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MADURAN KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MADURAN KECAMATAN
MADURAN
NOMOR : 188/413.310.9.1/2012
TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA MADURAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MADURAN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Maduran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maduran Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 06 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Maduran Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Maduran membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maduran Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MADURAN TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maduran Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maduran

Pada tanggal 12 Pebruari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MADURAN

Ketua

SUMARLIN, S.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MADURAN KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MADURAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MADURAN
KEC. MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 027 /01 / 413.310.9.1/ 2012

Pada hari ini Selasa, tanggal 13, bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Maduran Kecamatan Maduran. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Maduran perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maduran Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Maduran mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Maduran menyatakan *menyetujui* Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maduran Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maduran Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Maduran

Tanda Tangan :

1. SUMARLIN, S.Pd
Ketua
2. MUNAIM HADI, S.Pd
Anggota
3. SUYOTO
Anggota
4. MUNAJI
Anggota
5. KHOIRUL ROZIKIN, S.Pd
Ketua
6. WAHAB
Anggota
7. ALI KUSRI
Anggota
8. SUHUD
Anggota
9. ANIN
Ketua